

Modul 2

Kumpulan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ACARA PERSIDANGAN PTUN BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)

UU AP menjadi hukum administrasi negara secara materil (substansi) dalam tata kelola administrasi pemerintahan, dan hukum administrasi negara secara formil adalah hukum acara pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada perkembangan sistem tata kelola administrasi pemerintahan berbasis pada elektronik atau online system. MA sebagai lembaga secara aturan menyesuaikan dan sinergi untuk membangun sistem pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah dengan menyelenggarakan sistem informasi pengadilan dengan aplikasi e-Court.

Perubahan demi perubahan sistem elektronik memberi perubahan administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik dengan beberapa peraturan Mahkamah Agung untuk memberi pedoman terhadap pengaturan baru dan pengaturan yang masih menjadi ambigu/penafsiran terhadap UU PTUN.

Kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, untuk memudahkan dan mengklasifikasi peraturan yang silih berganti dan berkembang dalam hukum acara PTUN. Kami menyadari dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kita lebih suka mempergunakan perangkat elektronik untuk menyimpan, membaca file peraturan perundang-undangan.

Buku kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, memberi pilihan bagi mahasiswa/praktisi hukum/dan masyarakat untuk belajar dan mengetahui dinamisnya pengaturan hukum acara PTUN saat ini.

Agustinawati, S.H., M.H.
Popp, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Kumpulan
**PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**ACARA PERSIDANGAN PTUN
BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)**

Kumpulan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ACARA PERSIDANGAN PTUN BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)

Modul 2

Agustinawati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Modul 2
Kumpulan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ACARA PERSIDANGAN PTUN BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Agustinawati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H,
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Modul 2
Kumpulan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ACARA PERSIDANGAN PTUN BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2020 oleh: CV. MFA
Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk
viii+684 hlm.; 20,5 x 28,7 cm
ISBN : 978-623-7271-35-2

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk
Telp. /WA: 0857 1285 3858
Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit
Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

Modul 2

Kumpulan

**PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**ACARA PERSIDANGAN PTUN
BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK
(ONLINE)**

Agustinawati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.,
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Hukum Administrasi negara memberi warna dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara sejak diterbitkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

UU AP menjadi hukum administrasi negara secara materil (substansi) dalam tata kelola administrasi pemerintahan, dan hukum administrasi negara secara formil adalah hukum acara pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada perkembangan sistem tata kelola administrasi pemerintahan berbasis pada elektronik atau online system. MA sebagai lembaga secara aturan menyesuaikan dan sinergi untuk membangun sistem pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah dengan menyelenggarakan sistem informasi pengadilan dengan aplikasi e-Court.

Perubahan demi perubahan sistem elektronik memberi perubahan administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik dengan beberapa peraturan Mahkamah Agung untuk memberi pedoman terhadap pengaturan baru dan pengaturan yang masih menjadi ambigu penafsiran terhadap UU PTUN.

Kumpulan pengaturan perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik (Online), perkembangan dari modul hukum acara dan praktek PTUN yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, untuk memudahkan dan mengklasifikasi peraturan yang silih berganti dan berkembang dalam hukum acara PTUN. Kami menyadari dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kita lebih suka mempergunakan perangkat elektronik untuk menyimpan, membaca file peraturan perundang-undangan.

Buku kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, memberi pilihan bagi mahasiswa praktisi hukum dan masyarakat belajar dan mengetahui dinamisnya pengaturan hukum acara PTUN saat ini.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan pengetahuan bagi pembacanya. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur.

Samarinda, 30 September 2020


(Penulis)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Lampiran Bagan PTUN	1
2. Buku Panduan <i>E-Court</i> Advokat	9
3. Buku Panduan <i>E-Court</i> Pengguna Lain	39
4. Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru	123
5. Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)	127
6. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik	137
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/Kma/Sk/Viii/2019 Tentang Petunjuk Teknisi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	155
8. Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik	179
9. Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan	191
10. Perma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara	207
11. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	221
12. Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan	251
13. Perma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	264
14. Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	278
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : Kma/032/Skiv/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan..	286
16. Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penegasan Penyidikan Perairan Indonesia	290
17. Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus	292


18. Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	294
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara	306
20. Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum 2007	320
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	482
22. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	518
23. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	548
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	582
Daftar Pustaka	681
Glosarium	683
Indeks	685
Biodata Penulis	686

1. BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENGADILAN TUN



Sumber gambar: https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975


PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Sumber gambar: <https://www.boyyendratamin.com/2014/02/tahapan-dan-proses-beracara-pada.html>

2. BAGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009



ACARA BIASA

- Dilaksanakan terhadap sengketa tata usaha negara.
- Jawab-jawab ditempuh secara lengkap. Termasuk Replik dan Duplik.
- Penyelesaian maksimal 5 bulan (termasuk minutas).
- Terdapat Upaya Hukum (Bandung, Kasasi dan PK).

ACARA CEPAT

- Dilaksanakan terhadap sengketa tata usaha negara yang dimohonkan acara cepat.
- Tanpa menempuh Pemeriksaan Persiapan maupun Replik & Duplik.
- Penyelesaian maksimal 1,5 bulan.
- Terdapat Upaya Hukum (Bandung, Kasasi dan PK)

ACARA SINGKAT

- Dilempuh dalam upaya Perlawanan terhadap Penetapan Dismisal dari Ketua Pengadilan.
- Pembuktian hanya berkenaan dengan dasar & alasan Penetapan Dismisal.
- Tidak ada Upaya Hukum terhadapnya.


Sumber gambar : <https://ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/jenis-kewenangan/sengketa-tun>

3. BAGAN ALUR PERSIDANGAN ACARA CEPAT TATA USAHA NEGARA



Sumber gambar: <https://slideplayer.info/slide/2738816/>

5. BAGAN ALUR PERSIDANGAN ACARA BIASA TATA USAHA NEGARA



Sumber gambar: <https://slideplayer.info/slide/2738816/>

LAMPIRAN CONTOH BAGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG KONVENSIONAL

1. BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETAN PADA PENGADILAN TUN
2. BAGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. BAGAN ALUR PERSIDANGAN ACARA CEPAT TATA USAHA NEGARA
4. BAGAN ALUR PERSIDANGAN ACARA SINGKAT TATA USAHA NEGARA
5. BAGAN ALUR PERSIDANGAN ACARA BIASA TATA USAHA NEGARA

LAMPIRAN KMA

1. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR : KMA/032/SKLIV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN
2. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 129/KMA/SK/VIII/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNISI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
3. MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
4. MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENEKASAN PENYIDIKAN PERAIRAN INDONESIA
5. MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS
6. MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DALAM TATANAN NORMAL BARU

LAMPIRAN PP

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1991 TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAMPIRAN PERMA

1. PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2. PERMA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. PERMA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG
4. PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
5. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
6. PERMA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
7. PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

8. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
9. PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM GOVERNANCE BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



e - Court

The Electronics Justice System

E-BOOK

**BERPERKARA
MELALUI E-COURT**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019**

MAHKAMAH AGUNG RI

 **CS DIGITAL E-COURT**

0819-1251-5174



TATA CARA BERPERKARA MELALUI E-COURT

PENGADILAN NEGERI TEGAL
KELAS I A



e - Court

The Electronics Justice System



e - Court

The Electronic Justice System

Login Pendaftaran Perkara Online

Email Address

Password

Login

Belum punya password? Klik disini untuk mendaftar.
Sudah Daftar belum mendapatkan Link Aktivasi di email
silahkan tekan [Kirim Ulang Aktivasi](#) atau sudah
mendaftar dan aktivasi namun gagal login karena lupa
password silahkan tekan [Ganti Password](#)

© Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2018

E-BOOK BERPERKARA MELALUI E-COURT

Penyusun

FANIA
SOFIYANI,
S.KOM

Mentor

Sugiharto, S.H., M.H

Pendidikan dan Pelatihan Dasar
CPNS GOL III Angkatan 44

Tahun 2019

PUSDIKLAT SDM
KETENAGAKERJAAN JAKARTA

SUMBER

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018

BUKU PANDUAN E-COURT TAHUN 2019

SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA:

PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Jalan Mayor Jenderal Soetoyo SM No. 9 Tegal

www.pn-tegal.go.id



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Pendahuluan	1
Ruang Lingkup Aplikasi E-court	2
Jenis Jenis Pengguna Terdaftar	4
Syarat Registrasi Akun Pengguna Terdaftar	5
Cara Melakukan Registrasi Pengguna	6
Tata cara berperkara melaui Aplikasi E-court	11
Detil Pendaftan Perkara	17
Penutup	18
Daftar Pustaka	19
LAMPIRAN	20
Screenshoot Aplikasi Si Court PN Tegal (CS Digital E-Court)	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan E-book Berperkara Melalui E-court dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan E-book Berperkara Melalui E-court adalah suatu bentuk inovatif dalam mendukung program Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Modernisasi peradilan adalah keniscayaan menuju terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E-book Berperkara Melalui E-court membahas mengenai Pengertian dan definisi mengenai E-court, Ruang lingkup E-court yaitu Pendaftaran Perkara secara Online (E-filing), Pembayaran Panjar Biaya Secara Online (E-Payment), Pemanggilan Sidang Secara Online (E-summon) dan Persidangan secara Elektronik (E-litigasi), Jenis-jenis Pengguna Terdaftar pada aplikasi E-court, Cara Melakukan Registrasi Pengguna terdaftar, tata cara perkara melalui Aplikasi E-court dan Detil Pendaftaran Perkara yang dapat diakses.

Buku Panduan ini dipersiapkan dalam versi elektronik (*e-book*). Penyiapan *e-book* dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengakses buku panduan ini.

Pada prinsipnya sasaran E-book ini adalah Para Advokat dan Masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin dengan harapan mudah dipahami dan diterapkan oleh para pembaca.

Penulisan E-book ini belum bisa dikatakan sempurna, untuk itu kepada masyarakat atau pembaca sangat diharapkan memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang.

Akhir kata atas nama Pengadilan Negeri Tegal, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan E-book ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan ini dapat mendukung dan mensukseskan Aplikasi E-court sebagai program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat meningkatkan pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A.

Tegal, Desember 2019

Peserta,
Fania Sofiyani, S.Kom

MODERNISASI PERADILAN



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sehingga terbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

DEFINISI DAN PENGERTIAN E-COURT

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).



e-filing



e-payment



e-summon




e-litigation



Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

RUANG LINGKUP E-COURT




“ Modernisasi peradilan adalah keniscayaan menuju terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Ruang Lingkup aplikasi e-court terdiri dari E-filing (pendaftaran perkara secara online), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), E-Summon (Pemanggilan sidang secara elektronik) dan E-litigation (persidangan secara elektronik).

E-filing (Pendaftaran Perkara Elektronik)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.






E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Elektronik)

Pengguna akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi E-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM

E-Summon (Pemanggilan Sidang secara elektronik).

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.



E- Litigation (Persidangan Secara Elektronik)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

e - Court

The Electronics Justice System



Keuntungan Pendaftaran melalui Aplikasi E-Court:

1. Menghemat Waktu dan Biaya Proses pendaftaran perkara
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran di bank
3. Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi media
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat

JENIS – JENIS PENGGUNA TERDAFTAR

Dalam Aplikasi Ecourt pengguna layanan yang terdaftar meliputi Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna terdaftar (Non Advokat/ Insidentil/pengguna lain, berikut penjelasannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019:



Advokat

Pengguna Terdaftar (Advokat)

Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.



Perseorangan,
Pemerintahan, Badan
Hukum, Kuasa Insidentil

Pengguna Terdaftar (Non Advokat/ Insidentil/Pengguna Lain)

Subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang – undang.

SYARAT REGISTRASI AKUN PENGGUNA TERDAFTAR

Pengguna Terdaftar (Advokat)

Pengguna Terdaftar adalah advokat. Advokat yang dapat mendaftar perkaranya melalui E-court pada Pengadilan Negeri Tegal adalah advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk dapat beracara dengan menggunakan E-court, advokat harus menunggu verifikasi dan validasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dimana advokat itu disumpah.

Syarat Registrasi Pengguna Terdaftar



KTP (Kartu Tanda Penduduk)



KTA (Kartu Tanda Anggota)



Berita Acara Sumpah Advokat








Data Dukung : Buku Rekening, Nomor Telefon/HP dan Alamat E-mail aktif

Pengguna Terdaftar (Non Advokat)

Pengguna Terdaftar (non advokat/ Pengguna Lain/ Insidentil) ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum serta kuasa insidentil. Pada dasarnya Pengguna ini merupakan termasuk pengguna e-Court temporary , penggunaan account untuk pengguna lain hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali (satu perkara) dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna terdaftar (Non Advokat) ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan

setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court.

Syarat Registrasi Pengguna Lain

-  Perseorangan (KTP/PASPOR/Surat Keterangan Pengganti KTP)
-  Pemerintahan (KTP/Passport/Surat Keterangan Pengganti KTP, kartu Pegawai, Data Instansi :Nama Instansi, Alamat Instansi, Alamat Email Instansi).
-  Badan Hukum (KTP/Passport/Surat Keterangan Pengganti KTP, SK Karyawan) data badan hukum : nama, tanggal dan nomor akta pendirian, tanggal dan nomor SK menteri hukum dan HAM, alamat badan hukum,alamat e-mail badan hukum)
-  Kuasa Insidentil (KTP, surat izin insidentil oleh Ketua Pengadilan)
-  Data Dukung : Buku Rekening, Nomor Telepon/HP dan Alamat E-mail aktif pihak yang dikuasakan.

**) Apabila ingin melakukan pendaftaran perkara hendaknya para pengguna terdaftar membawa surat kuasa khusus bermaterai asli untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-court.

REGISTRASI PENGGUNA TERDAFTAR (ADVOKAT)

Sebelum melakukan pendaftaran perkara, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Untuk pengguna terdaftar (Advokat) dapat melakukan registrasi akun dimana saja dan melalui media apa saja baik melalui smartphone ataupun laptop. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan registrasi pengguna terdaftar (Advokat) :

REGISTRASI PENGGUNA TERDAFTAR

01

PILIH REGISTER PENGGUNA TERDAFTAR

LENGGKAPI FORM REGISTRASI

02

Buka Link Ecourt Mahkamah Agung <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Pilih Register Pengguna.

Slapkan Email aktif dan Password baru yang akan digunakan sebagai user dan password pada saat login ke ecourt Mahkamah Agung

03

AKTIVASI AKUN MELALUI EMAIL YANG DIDAFTARKAN

LOGIN MELALUI LINK ECOURT MAHKAMAH AGUNG

04

Buka Pesan masuk dari noreply Ecourt MA pada Email yang digunakan saat login dan klik tombol AKTIVASI.

Buka Link Ecourt Mahkamah Agung <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, pilih LOGIN. Login menggunakan Email dan password yang telah diregistrasi

05

LENGGKAPI FORM DATA ADVOKAT DAN UPLOAD BERKAS

MENUNGGU VERIFIKASI DARI PENGADILAN TINGGI

06

Lengkapi data advokat dengan benar dan upload berkas KTP, Berita Acara Sumpah dan KTA dalam format PDF dan/ JPG.

Pengadilan Tinggi yang dimaksud adalah Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Akun di verifikasi sekitar 3 menit sampai satu hari.

07

AKUN TELAH DIVERIFIKASI

Setelah akun diverifikasi Advokat tersebut diijinkan untuk mendaftarkan perkara di seluruh pengadilan di Indonesia.



Layanan Assistan Virtual (CS Digital) : 0819-1251-5174

Silahkan kirim Pesan Whatsapp "Hai"

Apabila membutuhkan bantuan pada tahapan diatas

Silahkan kirim pesan Solusi atau #advokat" nomor tahapan"

Contoh : #advokat1

REGISTRASI PENGGUNA TERDAFTAR

01

PILIH REGISTER PENGGUNA TERDAFTAR

LENGGAPI FORM REGISTRASI

02

Buka Link Ecourt Mahkamah Agung <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Pilih Register Pengguna.

Siapkan Email aktif dan Password baru yang akan digunakan sebagai user dan password pada saat login ke ecourt Mahkamah Agung

03

AKTIVASI AKUN MELALUI EMAIL YANG DIDAFTARKAN

LOGIN MELALUI LINK ECOURT MAHKAMAH AGUNG

04

Buka Pesan masuk dari noreply Ecourt MA pada Email yang digunakan saat login dan klik tombol AKTIVASI.

Buka Link Ecourt Mahkamah Agung <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, pilih LOGIN. Login menggunakan Email dan password yang telah diregistrasi

05

LENGGAPI FORM DATA ADVOKAT DAN UPLOAD BERKAS

MENUNGGU VERIFIKASI DARI PENGADILAN TINGGI

06

Lengkapi data advokat dengan benar dan upload berkas KTP, Berita Acara Sumpah dan KTA dalam format PDF dan/ JPG.

Pengadilan Tinggi yang dimaksud adalah Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Akun di verifikasi sekitar 3 menit sampai satu hari.

07

AKUN TELAH DIVERIFIKASI

Setelah akun diverifikasi Advokat tersebut diijinkan untuk mendaftarkan perkara di seluruh pengadilan di Indonesia.



Layanan Assistan Virtual (CS Digital) : 0819-1251-5174

Silahkan kirim Pesan Whatsapp "Hai"


Apabila membutuhkan bantuan pada tahapan diatas

Silahkan kirim pesan Solusi atau #advokat" nomor tahapan"

Contoh : #advokat1

REGISTRASI PENGGUNA TERDAFTAR (NON ADVOKAT)

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan registrasi Pengguna Terdaftar (Non Advokat/ Insidentil/ Pengguna Lain) dapat dilakukan di Meja E-court yang tersedia di Pengadilan Negeri Tegal, yang mana petugas E-court akan membantu anda membuat akun, akun ini hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali hingga 14 hari setelah tanggal putusan. Untuk mendaftarkan perkara lagi, pengguna terdaftar (non advokat) harus melakukan permohonan akses melalui akun e-court:



Apabila tidak ada masalah pada saat login, pengguna Insidentil diijinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tegal secara elektronik melalui aplikasi E-court.



Layanan Assistan Virtual (CS Digital): 0819-1251-5174

Silahkan kirim Pesan Whatsapp "Hai"

Apabila membutuhkan bantuan pada tahapan diatas

Silahkan kirim pesan solusi atau #masyarakat" nomor tahapan"

Contoh : #masyarakat1

GLORASIUM

ASKES	: Asuransi Kesehatan
<i>Erga omnes</i>	: Putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait
<i>Audi alteram partem</i>	: Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan putusan
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
<i>Blijvend</i>	: Keputusan yang sifatnya tetap
<i>Belastend en Begunstigend beschikkingen</i>	: KTUN yang memberi beban dan KTUN yang menguntungkan
<i>Bestuursrechtshandeling</i>	: Tindakan (perbuatan) pemerintah
<i>Beschikking</i>	: Keputusan
<i>Belastende beschikkingen</i>	: Keputusan yang memberi beban
<i>Begunstigende beschikkingen</i>	: Keputusan yang menguntungkan
BHP	: Badan Hukum Perdata
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Miliki Swasta
<i>Citizen Lawsuit</i>	: Gugatan warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum
<i>Einmaligh en Voortdurend beschikkingen</i>	: KTUN seketika dan KTUN permanen
<i>Freis ermessen</i>	: Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, yang datang secara tiba-tiba yang belum ada peraturannya.
<i>Fetelijke handelingen</i>	: Tindakan materiil
GOLKAR	: Golongan Karya Pengadilan Penyelesaian.
<i>Geboden beschikking</i>	: Kewenangan terikat
Hakim <i>ad hoc</i>	: Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
<i>in absentia</i>	: Tanpa kehadiran tergugat
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara

KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
MK	: Mahkamah Konsitusi
MA	: Mahkamah Agung
NO	: <i>Nniet ovankelijk ver klaard</i>
<i>Neit ontvangheid</i>	: Suatu pernyataan tidak diterima
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<i>Onbivoegheid</i>	: Pernyataan tidak berwenang
<i>Oenvakelijk verklaard</i>	: Gugatan ke PTUN dapat diterima
OSS	: <i>Online Single Submissin</i>
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PSSI	: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial.
<i>Presumption iustae cause</i>	: Asas setiap keputusan badan dan pejabat TUN dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah.
Posita atau <i>fundamentum pentendi</i>)	: Surat kuasa khusus yang diberi cap jempol barulah dikuatkan pejabat yang berwenang
<i>Persoonlijk en Zakelijk beschikkingen</i>	: KTUN Kebendaan
<i>Rechmatigeheidstoetsing</i>	: Melakukan pengujian keabsahan KTUN yang menjadi obyek sengketa.
RR	: Rencana Reklamasi
RPT	: Rencana Pasca Tambang
<i>Rechtsscheppende beschikking</i>	: Hak itu tidak dipunyai sebelumnya
<i>Rechtandelingen</i>	: Tindakan hukum
<i>Rekonvensi</i>	: Gugatan balik
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>Statusverleningen</i>	: Penetapan status
TUN	: Tata Usaha Negara
<i>Toetsingsgronden</i>	: Dasar Pengujian/Penilaian
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU AP	: Undang-undang Administrasi Pemerintahan
UU PTUN	: Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara
<i>Vrijbewijs</i>	: Pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas
<i>Vergunning</i>	: Izin
<i>Vrijebeschikking</i>	: Kewenangan bebas
<i>Vluchtige beschikking</i>	: Keputusan yang bersifat kilat

INDEKS

- ASKES: 109
Erga omnes: 119, 207
Audi alteram partem: 120
AUPB : 21,22,35,49,60,130, 131,133,154,167,170, 185,200, 221,228
Blijvend 27
Belastend en Begunstigend beschikkingen: 29
Bestuursrechtbehandeling : 28, 41
Beschikking : 23,24,26,27,28,29,30,31,32,169,200,205
Belastende beschikkingen
BHP: 56
BUMN: 37,38,40,57,251
Citizen Lawsuit: 108
Einmaligh en Voortdurend beschikkingen: 29
Freis ermessen: 11,12,28
Fetelijke handelingen : 41
GOLKAR: 59, 60
Geboden beschikking:169
Hakim ad hoc: 9,19,66
IPPKH: 44
in absentia: 120
KTUN:3,8,9,10,11,17,18,19,20,21,25,28,30,32,41,42,51,54,60,62,119,126,134,141,150,157,169,19
8,258
KTP: 30,123,190,213,221,233,251,270
KUHP: 38,58,59
MK: 30,47,85,95,131,134,138, 143,144,150,152, 155,157,160,162,
165,184,186,187,193,218,222,229,231,232,247,257,261
LSM: 38,58
Oenvakelijk verklaard : 32
PTUN:1,2,3,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,30,32,34,36,38,41,52,53,63,65,86,90,96,100,103,10
5,152,178,199,205,211,226,235
PN: 9,57,80,137,151,248,255,264,265
PHI: 31,51,52,66
Posita atau fundamentum petendi): 130,153
Rechtmatigebeidstoetsing: 169,225,226,227,228,229
RR: 44
Rekonvensi: 61,62,121
SKPD: 37,57
UUD NRI: 8,13,14,16,19,91,95,175,179
UU AP: 21,22,34,36,56,60,128,131,173,174,175,176, 177,179,180,
181,182,183,184,185,186,187,188,189,195,196,197,198,199,200,201,209,213,216,217,226,239
UU PTUN: 3,9,14,15,16,17,21,22,30,32,36,43,58, 60,65,125, 128,
130,139,140,142,144,146,153,157,158,161,162,163,174,175,177,78,179,180,183,185,186,187,196,
198,199,205,210,211,213,214,215,216,219,226,225,261

BIODATA PENULIS



Agustina Wati, S.H., M.H., dilahirkan di Samarinda, 16 Agustus 1986. Pendidikan SDN 019 Samarinda tahun 1998, SLTPN 7 Samarinda tahun 2001, SMA Tunas Kelapa tahun 2001. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2008, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Karir pekerjaan dimulai dari Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Desember 2008 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Oktober 2013 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Jabatan yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mata Kuliah yang diampu; Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan, Amdal, Baku Mutu Lingkungan, Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Tata Ruang. Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan Resolusi Konflik tahun 2014.



Nama : Poppilea Erwinta, S.H., M.H
Tempat tgl : Balikpapan, 17 Juli 1974
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S-2 fakultas hukum universitas Brawijaya
Pekerjaan : Dosen Fak. Hukum Univ. Mulawarman



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh.... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesi, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, Introduction to Environmental Law, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan

ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), dan Buku Ajar Hukum Perizinan. Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, procedding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

Modul 2

Kumpulan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ACARA PERSIDANGAN PTUN BAIK MANUAL DAN ELEKTRONIK (ONLINE)

UU AP menjadi hukum administrasi negara secara materiil (substansi) dalam tata kelola administrasi pemerintahan, dan hukum administrasi negara secara formil adalah hukum acara pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada perkembangan sistem tata kelola administrasi pemerintahan berbasis pada elektronik atau online system. MA sebagai lembaga secara aturan menyesuaikan dan sinergi untuk membangun sistem pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah dengan menyelenggarakan sistem informasi pengadilan dengan aplikasi e-Court.

Perubahan demi perubahan sistem elektronik memberi perubahan administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik dengan beberapa peraturan Mahkamah Agung untuk memberi pedoman terhadap pengaturan baru dan pengaturan yang masih menjadi ambigu/penafsiran terhadap UU PTUN.

Kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, untuk memudahkan dan mengklasifikasi peraturan yang silih berganti dan berkembang dalam hukum acara PTUN. Kami menyadari dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kita lebih suka mempergunakan perangkat elektronik untuk menyimpan, membaca file peraturan perundang-undangan.

Buku kumpulan pengaturan perundang-undangan ini, memberi pilihan bagi mahasiswa/praktisi hukum/dan masyarakat untuk belajar dan mengetahui dinamisnya pengaturan hukum acara PTUN saat ini.